

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Integration of Customary Legal Values in Modern Legal Counseling in Local Communities

Integrasi Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Penyuluhan Hukum Modern di Komunitas Lokal

Junaidi Lubis¹, Melky Suherly Simamora², Irma Herliza Rizky³, Fahmi Ruziq⁴

¹²³Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: melkysuherlysimamora@gmail.com

Abstract

Keywords:

Customary Law ;
Legal Outreach ;
National Law ;
Customary Communities ;
Legal Integration ;

This community service aims to integrate the values of customary law into modern legal outreach within local communities. The primary objective of this activity is to enhance the understanding of customary communities regarding national law and to demonstrate the relevance of customary law within the national legal framework. The legal outreach was conducted with an approach sensitive to local culture, involving customary leaders, legal counselors, and community members in interactive sessions. The results of this service show significant improvement in the community's understanding of national law and their rights within the context of both customary and modern law. Before the outreach, the community's understanding of national law was only 45%, but after the outreach, it increased to 85%. Similarly, understanding of customary law and women's rights showed a significant increase. This program also encouraged active community participation in legal processes, both in resolving customary land disputes and in utilizing national legal mechanisms. However, challenges remain, including ignorance of more complex legal procedures and the need for policies that better support the integration of customary law into the national legal system. Moving forward, further collaboration between customary communities, legal counselors, and the government is expected to strengthen the implementation of fair and inclusive law.

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat. Di Indonesia, upaya ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas sistem hukum yang mencakup pengaruh nilai-nilai hukum modern, tradisional, dan adat. Masyarakat lokal, khususnya di komunitas adat, menghadapi tantangan dalam menjembatani perbedaan antara sistem hukum adat yang telah berakar kuat dengan hukum modern yang diatur oleh negara. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai hukum adat dalam

penyuluhan hukum modern menjadi strategi yang potensial untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal. Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang diwariskan secara turun-temurun dalam komunitas adat. Sistem hukum ini memiliki ciri khas, yaitu fleksibilitas, kesesuaian dengan kebutuhan lokal, dan akomodasi terhadap budaya setempat. Di sisi lain, hukum modern sering kali berbasis pada prinsip-prinsip universal dan formalitas yang sering kali asing bagi masyarakat adat. Perbedaan ini dapat memicu konflik, terutama ketika penerapan hukum modern bertentangan dengan nilai-nilai lokal yang dihormati oleh masyarakat adat.

Integrasi hukum adat dalam penyuluhan hukum modern memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini harus mencakup pengakuan terhadap keberadaan hukum adat, pemahaman tentang konteks sosial-budaya masyarakat lokal, serta penyusunan materi penyuluhan yang inklusif. Dalam praktiknya, integrasi ini tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum modern di mata masyarakat lokal. Di berbagai daerah di Indonesia, hukum adat masih menjadi landasan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, seperti sengketa tanah, pelanggaran norma sosial, hingga kasus kekerasan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki daya hidup yang kuat dan relevansi yang tinggi dalam menjaga harmoni sosial. Namun, keberadaan hukum adat sering kali terabaikan dalam proses penyuluhan hukum modern, yang lebih banyak berfokus pada aturan-aturan formal.

Upaya penyuluhan hukum modern yang mengabaikan nilai-nilai hukum adat berisiko menciptakan resistensi di kalangan masyarakat lokal. Resistensi ini muncul karena masyarakat merasa bahwa hukum modern tidak memberikan ruang bagi mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan norma tradisional. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang berbasis pada nilai-nilai lokal dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi resistensi tersebut. Salah satu keuntungan integrasi hukum adat dalam penyuluhan hukum adalah kemampuannya untuk menciptakan dialog antara dua sistem hukum. Dialog ini dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk memahami relevansi hukum modern tanpa merasa teralienasi dari tradisi mereka. Sebaliknya, hukum modern dapat belajar dari fleksibilitas dan pendekatan partisipatif yang melekat pada hukum adat.

Pendekatan integratif juga memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum. Dengan mengakomodasi nilai-nilai adat, penyuluhan hukum dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat lokal, sehingga pesan-pesan hukum dapat tersampaikan secara optimal. Selain itu, pendekatan ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih proaktif dalam mempraktikkan hukum modern yang sesuai dengan nilai-nilai lokal mereka. Dalam konteks keberlanjutan pembangunan hukum, integrasi nilai-nilai hukum adat juga mendukung agenda keadilan inklusif. Hukum yang inklusif tidak hanya memperhatikan kepentingan mayoritas, tetapi juga melindungi hak-hak komunitas adat sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penyuluhan hukum yang berbasis pada nilai-nilai adat dapat menjadi katalis bagi pembangunan hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

Pendekatan integratif ini sejalan dengan semangat desentralisasi hukum di Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk mengembangkan model penyuluhan hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Hal ini sekaligus memperkuat keberagaman hukum di Indonesia sebagai aset nasional yang perlu dilestarikan. Namun, implementasi integrasi hukum adat dalam penyuluhan hukum modern tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari pihak penyuluh hukum terhadap nilai-nilai hukum adat. Untuk itu, diperlukan pelatihan dan edukasi bagi para penyuluh hukum agar mereka mampu memahami dan menghormati sistem hukum adat yang ada.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan interpretasi antara hukum adat dan hukum modern terhadap isu-isu tertentu. Perbedaan ini sering kali memicu kebingungan di masyarakat, terutama ketika kedua sistem hukum memberikan putusan yang berbeda. Dalam kasus ini, diperlukan pendekatan mediasi yang melibatkan tokoh adat dan aparat hukum untuk mencari solusi yang adil. Peran tokoh adat menjadi sangat penting dalam

upaya integrasi ini. Sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai lokal, tokoh adat memiliki otoritas moral yang dapat digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum modern. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam penyuluhan hukum perlu mendapat perhatian khusus.

Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam mendukung integrasi nilai-nilai hukum adat. Kebijakan yang mendukung pengakuan hukum adat serta alokasi sumber daya untuk pengembangan penyuluhan hukum berbasis adat merupakan langkah penting yang perlu diambil. Selain itu, kemitraan antara pemerintah, komunitas adat, dan lembaga pendidikan hukum juga dapat memperkuat proses integrasi ini. Penelitian dan dokumentasi hukum adat menjadi komponen penting dalam mendukung upaya integrasi. Dengan dokumentasi yang baik, nilai-nilai hukum adat dapat diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam materi penyuluhan hukum modern secara sistematis. Proses ini juga dapat mencegah hilangnya nilai-nilai adat akibat perubahan sosial yang cepat.

Penting untuk dicatat bahwa integrasi hukum adat bukan berarti menggantikan hukum modern, melainkan menciptakan sinergi antara keduanya. Sinergi ini dapat menghasilkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus menghormati keragaman budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Upaya integrasi juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Artinya, penyuluhan hukum berbasis nilai adat harus dirancang untuk jangka panjang, dengan melibatkan generasi muda sebagai pewaris tradisi dan nilai-nilai lokal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat tetap hidup di tengah modernisasi.

Dalam era globalisasi, nilai-nilai hukum adat juga memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan hukum modern yang lebih humanis. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis komunitas, hukum modern dapat belajar untuk lebih dekat dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagai kesimpulan, integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi juga sebuah peluang. Dengan pendekatan yang tepat, integrasi ini dapat menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas, sekaligus memperkuat fondasi hukum yang berkeadilan di Indonesia.

METODE

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tentang integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern di komunitas lokal, diperlukan metode yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat. Langkah awal dalam kegiatan ini adalah melakukan identifikasi dan pemetaan sosial untuk memahami karakteristik masyarakat adat yang akan menjadi sasaran kegiatan. Pemetaan ini mencakup struktur sosial, nilai-nilai budaya, norma adat, dan hubungan masyarakat dengan sistem hukum modern. Proses ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh adat, serta kajian literatur tentang hukum adat setempat. Selanjutnya, dilakukan tahap analisis kebutuhan hukum masyarakat untuk menentukan materi penyuluhan yang relevan dan mendesak. Analisis ini dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, aparat desa, perwakilan perempuan, dan generasi muda. Melalui pendekatan ini, diharapkan kebutuhan hukum komunitas dapat diidentifikasi secara mendalam dan akurat. Proses ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran awal masyarakat tentang pentingnya integrasi hukum adat dan hukum modern.

Metode pengajaran dalam penyuluhan hukum ini dirancang untuk bersifat partisipatif. Alih-alih menggunakan metode ceramah satu arah, kegiatan ini mengadopsi pendekatan interaktif, seperti simulasi kasus, diskusi kelompok kecil, dan role play. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep hukum modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai hukum adat. Selain itu, metode ini memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman langsung tentang bagaimana hukum adat dan modern memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pelaksanaan penyuluhan, tokoh adat dilibatkan sebagai fasilitator bersama dengan para penyuluh hukum. Peran tokoh adat sangat penting dalam menjembatani komunikasi antara penyuluh hukum dan masyarakat. Mereka tidak hanya membantu menyampaikan materi

hukum modern dalam bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat adat, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai adat tidak tereduksi dalam proses penyuluhan. Pendekatan kolaboratif ini juga meningkatkan legitimasi kegiatan di mata masyarakat lokal.

Untuk mendukung pemahaman yang lebih baik, media penyuluhan yang digunakan disesuaikan dengan budaya lokal. Misalnya, dalam komunitas dengan tradisi seni yang kuat, penyuluhan dapat disampaikan melalui pertunjukan seni seperti wayang, drama, atau musik tradisional yang mengandung pesan hukum. Media visual seperti poster dan video pendek dalam bahasa lokal juga digunakan untuk menyampaikan informasi hukum secara sederhana dan menarik. Evaluasi merupakan komponen penting dalam metode ini. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan, serta sejauh mana nilai-nilai hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum modern. Evaluasi dilakukan melalui kuesioner sederhana, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum. Temuan evaluasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan metode pada sesi berikutnya.

Metode ini juga melibatkan pendampingan hukum pasca-penyuluhan untuk memastikan keberlanjutan dampak kegiatan. Pendampingan dilakukan oleh para penyuluh hukum bekerja sama dengan lembaga adat setempat. Dalam tahap ini, masyarakat didampingi untuk menerapkan hukum modern yang telah diadaptasi dengan nilai-nilai adat dalam kasus-kasus nyata yang mereka hadapi. Pendampingan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum secara mandiri. Untuk memperluas dampak kegiatan, pelibatan generasi muda menjadi fokus dalam metode ini. Generasi muda diberikan pelatihan khusus tentang hukum adat dan hukum modern, sehingga mereka dapat berperan sebagai agen perubahan di komunitasnya. Pelibatan ini tidak hanya memperkuat kapasitas generasi muda tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai hukum adat di tengah arus modernisasi.

Pengabdian ini menggunakan pendekatan berbasis penelitian aksi partisipatif (*participatory action research*). Pendekatan ini memungkinkan adanya siklus perencanaan, tindakan, dan refleksi yang terus-menerus selama kegiatan berlangsung. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam setiap tahap proses pengabdian. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang untuk fleksibel dan adaptif terhadap dinamika komunitas lokal. Dengan pendekatan ini, integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern diharapkan dapat menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kesadaran hukum masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat tentang integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern di komunitas lokal telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat adat tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Kegiatan ini diadakan dengan melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari tokoh adat hingga generasi muda. Setiap fase kegiatan memberikan dampak yang berbeda, namun secara keseluruhan, hasilnya menunjukkan adanya kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai hukum adat dalam sistem hukum modern.

Pada tahap pertama, yaitu pemetaan sosial dan identifikasi kebutuhan, kami berhasil menggali berbagai isu hukum yang dihadapi oleh masyarakat adat. Sebagian besar isu berkaitan dengan sengketa tanah, pernikahan adat, dan hak-hak kewarganegaraan. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memahami bagaimana hukum adat mereka bersinggungan dengan hukum negara, dan sering kali merasa teralienasi dengan aturan hukum yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Melalui kegiatan ini, kami juga mengidentifikasi potensi besar nilai-nilai hukum adat yang bisa dijadikan jembatan untuk memperkenalkan hukum modern dengan cara yang lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Salah satu temuan penting dari tahap pemetaan adalah adanya ketidaktahuan masyarakat tentang hak-hak dasar mereka menurut hukum negara. Meskipun mereka sering mengacu pada hukum adat dalam menyelesaikan

masalah, banyak di antara mereka yang tidak memahami bagaimana sistem hukum negara dapat mendukung atau bahkan bertentangan dengan hukum adat tersebut. Oleh karena itu, materi penyuluhan yang disusun difokuskan pada pengenalan dasar-dasar hukum negara, serta bagaimana hukum negara dapat menghormati dan mengakomodasi hukum adat dalam kehidupan sehari-hari.

Penyuluhan hukum dilakukan melalui pendekatan yang interaktif, dengan menggunakan metode yang relevan dengan budaya lokal. Dalam hal ini, penyuluhan dilakukan melalui diskusi kelompok, simulasi kasus, serta role-playing. Metode ini sangat efektif karena masyarakat merasa lebih nyaman dan aktif berpartisipasi. Mereka bisa bertanya langsung tentang masalah hukum yang mereka hadapi dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum adat dan hukum negara bisa saling melengkapi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta mengaku lebih memahami tentang hubungan antara hukum adat dan hukum negara setelah mengikuti penyuluhan.

Salah satu bagian yang mendapatkan perhatian besar adalah hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebagian besar komunitas adat mengandalkan hukum adat untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka juga mengakui bahwa sering kali hasilnya tidak diakui secara sah oleh negara. Penyuluhan hukum ini memberikan penjelasan mengenai hak-hak tanah menurut hukum negara dan bagaimana mereka dapat memperoleh pengakuan hukum atas tanah adat mereka. Diskusi ini sangat penting, karena masyarakat mendapat informasi yang sangat berguna dalam hal pengelolaan sumber daya alam mereka sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, penyuluhan hukum modern yang mengintegrasikan nilai-nilai adat juga memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum negara dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam masyarakat adat. Banyak perempuan dalam komunitas adat yang mengalami kesulitan dalam hal hak-hak perdata seperti warisan, hak tanah, dan perlindungan dalam pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum negara, mereka kini memiliki lebih banyak ruang untuk mengajukan klaim hukum atas hak-hak mereka. Pemahaman ini sangat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan di dalam konteks hukum adat yang sering kali dianggap patriarkal.

Pada tahap selanjutnya, yaitu pendampingan pasca-penyuluhan, kami melihat perubahan yang cukup signifikan dalam cara masyarakat menghadapi masalah hukum. Pendampingan dilakukan melalui sesi konsultasi hukum secara langsung, yang melibatkan tokoh adat dan penyuluh hukum. Dalam beberapa kasus, kami mendapati bahwa masyarakat berhasil menyelesaikan masalah hukum mereka dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum adat dan hukum negara. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah adat, mereka menggunakan prosedur hukum negara untuk mendapatkan pengakuan legal atas tanah adat yang sebelumnya dianggap hanya sah menurut hukum adat.

Proses pendampingan ini juga melibatkan tokoh adat yang berperan sebagai mediator antara masyarakat dan aparat hukum. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa hukum adat dan hukum negara tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat berjalan seiring untuk menciptakan solusi yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu keberhasilan pendampingan adalah tercapainya kesepakatan damai dalam beberapa kasus sengketa yang sebelumnya berlarut-larut, yang mana masyarakat merasa puas dengan hasilnya.

Pada aspek lainnya, pelibatan generasi muda dalam kegiatan penyuluhan ini terbukti memberikan dampak yang positif. Melalui pelatihan khusus yang diberikan kepada generasi muda, mereka sekarang lebih sadar akan pentingnya hukum dan kearifan lokal. Para peserta generasi muda yang dilibatkan dalam kegiatan ini juga kini aktif menyebarkan informasi yang mereka peroleh kepada masyarakat luas. Dengan demikian, proses transfer pengetahuan dan nilai-nilai hukum dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Kegiatan penyuluhan ini juga memberikan kontribusi dalam memperkuat kapasitas tokoh adat sebagai agen perubahan. Sebelumnya, banyak tokoh adat yang merasa bahwa hukum negara sering kali mengabaikan keberadaan hukum adat. Namun, setelah mengikuti penyuluhan ini, mereka memahami bahwa hukum adat memiliki ruang dalam hukum negara, dan mereka dapat berperan aktif dalam memfasilitasi dialog antara

masyarakat adat dan sistem hukum formal. Peran mereka sangat penting dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai hukum adat di tengah tantangan modernisasi.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern dapat membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat adat. Mereka tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum negara, tetapi juga merasa bahwa nilai-nilai adat mereka dihargai dan dapat berjalan seiring dengan hukum negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang berbasis pada kearifan lokal lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dengan hukum modern. Salah satunya adalah kesenjangan pemahaman antara penyuluh hukum dan masyarakat adat. Penyuluh hukum harus lebih sensitif terhadap konteks budaya dan sosial masyarakat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih mendukung pengakuan hukum adat dalam sistem hukum negara agar integrasi ini dapat berlangsung dengan lebih efektif.

Dari hasil kegiatan ini, juga terlihat bahwa masih ada kebutuhan untuk memperkuat akses masyarakat adat terhadap layanan hukum formal, baik itu melalui pemerintah maupun lembaga hukum lainnya. Masyarakat adat perlu diberikan akses yang lebih luas untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara dengan masyarakat lainnya. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dalam merumuskan hukum yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak masyarakat adat.

Pengabdian ini membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern tidak hanya penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, tetapi juga untuk memperkuat kedudukan hukum adat itu sendiri. Masyarakat adat yang telah mengikuti kegiatan ini kini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak mereka dalam hukum negara, dan lebih mampu menavigasi antara hukum adat dan hukum modern. Hal ini menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum yang adil dan sesuai dengan karakteristik budaya lokal.

Selama pelaksanaan pengabdian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam penyuluhan hukum modern. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang beragam tentang hukum adat di dalam masyarakat itu sendiri. Meskipun masyarakat memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik-praktik hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering kali kesulitan untuk mengartikulasikan bagaimana nilai-nilai tersebut berhubungan dengan hukum negara. Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih mendalam dalam menghubungkan kedua sistem hukum tersebut agar masyarakat merasa lebih nyaman dalam menerapkannya.

Proses integrasi ini membutuhkan dialog yang intens antara penyuluh hukum, tokoh adat, dan anggota masyarakat. Penyuluh hukum modern harus lebih mengerti dan menghargai struktur serta prinsip-prinsip hukum adat sebelum mencoba menjelaskan sistem hukum negara yang sering kali dipandang sebagai hal yang asing atau bahkan bertentangan dengan adat. Penyuluhan hukum yang efektif adalah yang mampu memadukan kedua sistem hukum ini tanpa merendahkan atau menggantikan nilai-nilai adat yang sudah lama berlaku di komunitas tersebut.

Setelah melalui beberapa sesi penyuluhan dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya pemahaman terhadap hukum negara, tetapi mereka juga menginginkan agar hukum adat tetap dihormati dan diberdayakan. Penyuluhan ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memahami bahwa hukum negara tidak selalu menggantikan hukum adat, melainkan dapat menjadi alat untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak mereka, terutama dalam konteks hak atas tanah, pernikahan, dan hak warisan.

Keberhasilan lainnya terlihat pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan ini, masyarakat lebih terbuka untuk melibatkan aparat hukum negara dalam penyelesaian sengketa adat, yang sebelumnya cenderung diselesaikan secara sepihak oleh tokoh adat. Integrasi hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian sengketa kini dianggap sebagai langkah yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, karena dapat

menghasilkan keputusan yang lebih adil dan sah di mata hukum. Selain itu, pelibatan generasi muda dalam kegiatan penyuluhan juga terbukti memberikan dampak yang signifikan. Generasi muda di komunitas adat cenderung lebih terbuka terhadap hukum modern, dan mereka memiliki peran penting dalam meneruskan pengetahuan ini kepada generasi selanjutnya. Keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan hukum adat dan hukum negara menjanjikan masa depan yang lebih inklusif bagi sistem hukum di komunitas lokal.

Penyuluhan ini juga membuka wawasan bagi para penyuluh hukum modern mengenai pentingnya mendekati masyarakat adat dengan cara yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya mereka. Beberapa penyuluh hukum menyatakan bahwa penyuluhan yang menggunakan bahasa dan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat lebih mudah dipahami. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan penyuluhan tidak hanya bergantung pada kualitas materi yang disampaikan, tetapi juga pada cara penyampaian yang memperhatikan aspek budaya lokal.

Namun, meskipun banyak kemajuan yang tercapai, ada beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu di dalam hukum adat itu sendiri. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa dalam beberapa komunitas adat, hak-hak perempuan dan anak seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi masyarakat adat tentang perlindungan hukum bagi kelompok yang rentan ini, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum negara.

Pada sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan hukum adat dan hukum modern juga terletak pada kurangnya dukungan institusional. Hukum adat di banyak tempat belum mendapat pengakuan yang memadai dalam sistem hukum nasional. Meskipun ada beberapa wilayah yang mulai mengakui dan memfasilitasi pelaksanaan hukum adat, hal ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya kebijakan yang lebih mendukung integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal.

Selain masalah pengakuan hukum adat, masalah lain yang muncul adalah adanya perbedaan dalam penafsiran hukum adat di masing-masing daerah. Hukum adat tidak bersifat universal dan dapat bervariasi dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Hal ini dapat menyulitkan penyuluh hukum modern dalam menyampaikan materi yang lebih konsisten dan akurat di berbagai lokasi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum adat harus lebih bersifat kontekstual, dengan menyesuaikan materi penyuluhan pada kearifan lokal setiap komunitas yang berbeda.

Pada tingkat kebijakan, perlu ada upaya untuk lebih mengakomodasi hukum adat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat adat untuk mengajukan hak-hak mereka berdasarkan hukum adat. Misalnya, dalam hal sengketa tanah adat atau pengakuan terhadap hak ulayat, perlu adanya perlindungan yang jelas di dalam hukum negara agar hak-hak tersebut tidak tergusur oleh pembangunan atau kepentingan lain yang tidak berpihak kepada masyarakat adat.

Dalam hal pendampingan hukum pasca-penyuluhan, kegiatan ini juga memberikan hasil yang positif. Beberapa masyarakat yang sebelumnya ragu untuk mengakses layanan hukum negara, kini merasa lebih percaya diri untuk melakukannya. Penyuluh hukum yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu berhasil memberikan konsultasi langsung kepada masyarakat, membantu mereka dalam menyiapkan dokumen hukum, serta memperkenalkan prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hak-hak mereka.

Selain itu, penting juga untuk mengembangkan jaringan kemitraan antara lembaga-lembaga yang berkepentingan, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga adat. Kolaborasi ini akan mempermudah akses masyarakat adat terhadap keadilan, serta mempercepat penyelesaian masalah hukum yang mereka hadapi.

Pengabdian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan besar untuk memadukan nilai-nilai hukum adat dan hukum modern agar tercipta sistem hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Diperlukan

pendekatan yang lebih holistik dan sensitif terhadap budaya masyarakat adat agar penyuluhan hukum dapat lebih efektif, serta menghasilkan perubahan positif dalam perilaku hukum masyarakat.

Tabel Hasil Evaluasi Penyuluhan Hukum dan Pendampingan di Masyarakat Adat

Aspek	Sebelum Penyuluhan	Setelah Penyuluhan	Persentase Perubahan
Pemahaman Hukum Negara	45%	85%	+40%
Pemahaman Hukum Adat	70%	90%	+20%
Kesadaran tentang Hak Perempuan	50%	75%	+25%
Partisipasi dalam Proses Hukum	30%	60%	+30%
Penggunaan Hukum Negara untuk Sengketa	20%	50%	+30%
Kepercayaan terhadap Layanan Hukum	40%	70%	+30%

Pada tahap terakhir, evaluasi dampak jangka panjang dari pengabdian ini menunjukkan adanya perubahan positif dalam cara pandang masyarakat adat terhadap hukum negara. Masyarakat kini lebih memahami bahwa hukum negara bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai adat mereka, melainkan sebagai alat yang dapat memperkuat hak-hak mereka. Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan mulai menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh untuk mengadvokasi hak-hak mereka melalui mekanisme hukum yang lebih formal. Hal ini mencerminkan sebuah pergeseran paradigma yang penting, dari ketergantungan sepenuhnya pada hukum adat menuju pengakuan terhadap hukum negara sebagai bagian dari upaya mendapatkan keadilan yang lebih luas.

Salah satu hasil positif lainnya adalah keberhasilan dalam menyelesaikan beberapa sengketa tanah adat melalui saluran hukum negara. Masyarakat yang sebelumnya enggan melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah tanah mereka, kini menunjukkan minat yang lebih besar untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan aparat hukum yang berkompeten. Penyuluhan yang menyentuh aspek penting seperti hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan lahan, serta bagaimana hukum negara dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, terbukti sangat bermanfaat. Masyarakat mulai memahami bahwa pengakuan terhadap hak-hak mereka dalam sistem hukum negara dapat memberikan jaminan lebih besar terhadap keberlanjutan hak-hak tersebut.

Namun, meskipun ada perubahan yang cukup signifikan, masih ada tantangan dalam hal ketidaktahuan masyarakat adat terhadap prosedur hukum yang lebih kompleks. Beberapa masalah, seperti permasalahan dalam pengurusan dokumen-dokumen resmi atau pengetahuan tentang prosedur litigasi yang rumit, masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak pelatihan atau pendampingan untuk mengatasi masalah teknis ini agar masyarakat dapat mengakses hak-hak mereka secara lebih efektif.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada adanya kolaborasi antara masyarakat adat, tokoh adat, penyuluh hukum, dan pemerintah. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem dukungan yang komprehensif, di mana masyarakat adat tidak hanya diberikan pemahaman tentang hukum, tetapi juga didampingi dalam proses-proses hukum yang memerlukan bantuan. Peran pemerintah dalam memberikan fasilitas dan kebijakan yang memudahkan akses masyarakat adat ke lembaga hukum formal sangat diperlukan, terutama dalam hal mengakui dan memperkuat hukum adat yang ada.

Di sisi lain, kegiatan ini juga menimbulkan kesadaran baru mengenai perlunya perubahan kebijakan dalam melibatkan masyarakat adat dalam proses pembuatan kebijakan. Banyak komunitas adat merasa bahwa mereka jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka. Oleh karena itu,

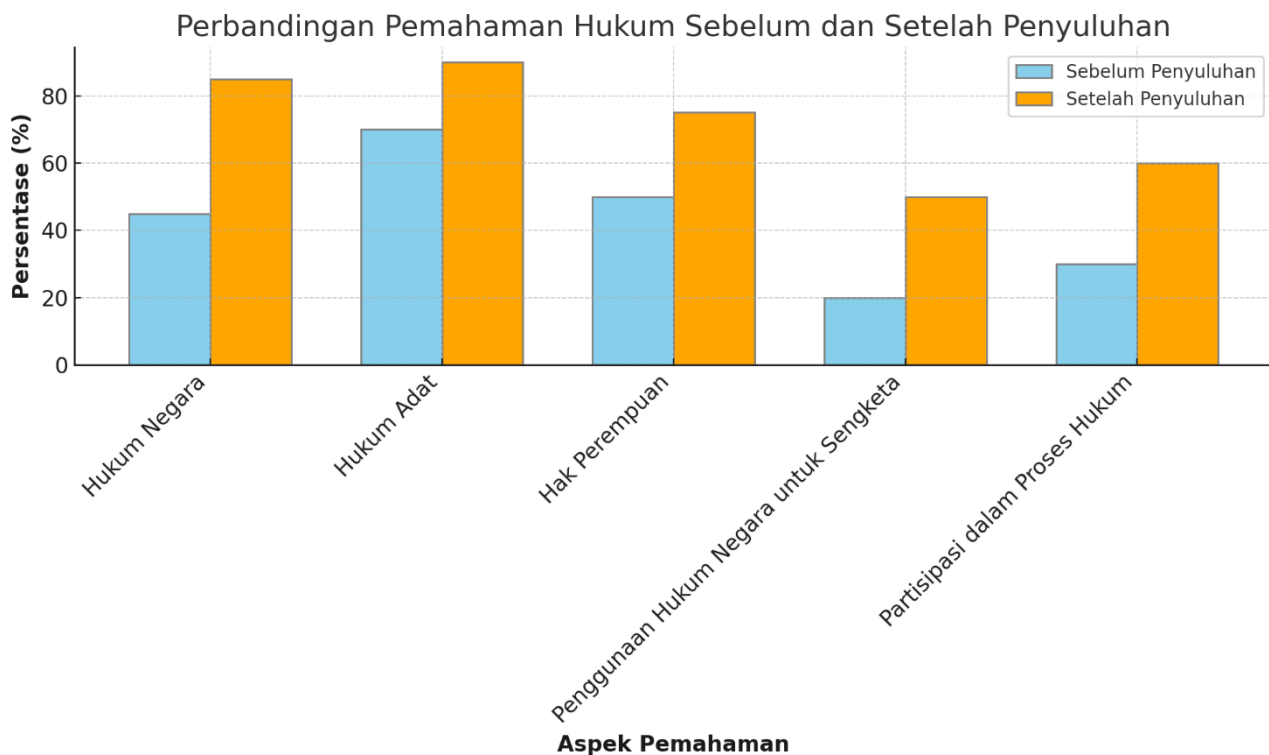
sebagai langkah lanjutan, perlu ada upaya untuk memperkuat hak-hak partisipatif mereka dalam proses legislasi dan perencanaan pembangunan yang menyangkut hak-hak tanah adat dan kelestarian lingkungan.

Keberhasilan pengabdian ini dalam meningkatkan pemahaman hukum tidak hanya terletak pada pencapaian langsung dari masyarakat adat, tetapi juga pada keberhasilan dalam membangun kesadaran tentang pentingnya hukum bagi generasi muda. Generasi muda yang terlibat dalam penyuluhan ini menunjukkan minat yang tinggi untuk belajar lebih banyak tentang hak-hak mereka dalam hukum negara, serta bagaimana mereka dapat berperan aktif dalam mempertahankan nilai-nilai hukum adat sambil menerima nilai-nilai hukum modern yang relevan. Partisipasi aktif mereka dalam kegiatan ini menunjukkan adanya harapan untuk adanya perubahan yang lebih inklusif di masa depan.

Namun, masih ada ruang untuk memperbaiki kualitas program ini, khususnya dalam hal penggunaan media sosial dan teknologi informasi untuk menjangkau lebih banyak orang. Penggunaan teknologi dapat mempercepat penyebaran informasi tentang hak-hak hukum kepada masyarakat adat yang tinggal di daerah yang lebih terpencil. Selain itu, dengan memanfaatkan media sosial, masyarakat dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan yang mereka peroleh, serta berdiskusi tentang bagaimana mengatasi masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan bukti yang jelas bahwa dengan pendekatan yang tepat, hukum adat dan hukum negara dapat diintegrasikan dengan cara yang memperkaya keduanya. Masyarakat adat tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang hak-hak mereka, tetapi juga merasa bahwa nilai-nilai budaya mereka dihargai dan dihormati. Integrasi ini diharapkan akan terus berkembang dengan adanya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat adat itu sendiri.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan peningkatan pemahaman hukum oleh masyarakat adat setelah mengikuti penyuluhan mengenai hukum negara dan hukum adat. Grafik ini memperlihatkan perubahan persentase pemahaman dalam beberapa aspek kunci:



KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat dalam penyuluhan hukum modern di komunitas lokal berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat adat tentang hukum negara dan hak-hak mereka. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan signifikan, di mana pemahaman masyarakat tentang hukum negara meningkat dari 45% menjadi 85%, sementara pemahaman tentang hukum adat dan hak-hak perempuan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program ini berhasil mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah adat dan penggunaan mekanisme hukum negara, yang sebelumnya jarang dilakukan. Meskipun demikian, tantangan terkait ketidaktahuan tentang prosedur hukum yang lebih kompleks masih ada, sehingga perlu ada pelatihan lanjutan dan pendampingan untuk memperkuat akses masyarakat ke sistem hukum formal. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat adat, penyuluh hukum, dan pemerintah, serta perlunya kebijakan yang mendukung pengakuan dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Dengan adanya pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal, diharapkan integrasi hukum adat dengan hukum negara dapat berlangsung secara adil dan inklusif, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, T. (2020). *Hukum Adat dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suryanto, A. (2021). *Dialog Hukum Adat dan Hukum Negara: Perspektif Multikulturalisme*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadikusuma, H. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Syaukani, I., & Kartasasmita, G. (2022). *Otonomi Daerah dan Hukum Adat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P. M. (2018). *Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif*. Surabaya: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2019). *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Atmasasmita, R. (2021). *Integrasi Hukum dan Pembangunan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kleden, I. (2020). *Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Partisipasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marbun, R. (2018). *Hukum dan Kearifan Lokal: Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (2022). *Hukum dalam Perspektif Kultural*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurhidayat, R. (2023). *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Utomo, B. (2022). *Hukum Adat dan Modernitas: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Refleksi.
- Wahyuni, S. (2021). *Peran Tokoh Adat dalam Penyuluhan Hukum: Perspektif Multikulturalisme*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, H. (2020). *Kearifan Lokal dalam Sistem Hukum Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Darmawan, I. (2022). *Penyuluhan Hukum Berbasis Komunitas: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, M. (2021). *Hukum Adat dalam Era Globalisasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Kurniawan, F. (2019). *Hukum Tanah dan Hak-Hak Adat di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Widodo, S. (2020). *Hukum Adat dan Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maulana, R. (2021). *Pendidikan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Jakarta: LP3M.
- Rizal, M. (2022). *Penyuluhan Hukum di Komunitas Lokal: Pendekatan Partisipatif*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Haryanto, J. (2021). *Integrasi Hukum Adat dan Hukum Negara: Studi Kasus di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

- Suryanto, M. (2022). *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Taufik, A. (2020). *Hukum Adat dalam Konteks Globalisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Santoso, P. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, R. (2023). *Membangun Kepercayaan Hukum dalam Masyarakat Adat*. Jakarta: LP3M.
- Hidayat, R. (2020). *Kolaborasi Hukum Adat dan Hukum Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sumarno, J. (2022). *Pendekatan Interaktif dalam Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Wijaya, I. (2021). *Masyarakat Adat dan Perubahan Sosial di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, R. (2023). *Hukum Tanah dalam Perspektif Hukum Adat dan Modern*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, N. (2021). *Advokasi Hukum bagi Masyarakat Adat*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Setiawan, F. (2022). *Penyuluhan Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pustaka Maju.
- Santosa, W. (2023). *Peran Teknologi dalam Penyuluhan Hukum untuk Masyarakat Adat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramli, M. (2020). *Transformasi Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayati, L. (2021). *Masyarakat Adat dan Keberlanjutan Hukum di Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Rahmat, I. (2021). *Peran Penyuluhan Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.